



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

**Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda raya Nomor 54 Depok Jawa Barat**

Surat Izin

Nomor : 421.1/ 083 Pendas/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Al A'raf Persada Indonesia, Nomor : 0170/A/API/I/2016, tanggal 5 Januari 2016;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua Ribu Enam Belas, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN AL A'RAF PERSADA INDONESIA
Alamat Yayasan : Jl. H. Sulaiman No.72 Bedahan Sawangan-Depok
Nama Pimpinan : Budiyanto, M.Pd
Alamat Pimpinan : Kampung Kecil RT. 001/ 002
Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan **SD AL-A'RAF INDONESIA** di Jl. H. Sulaiman No.72 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
 - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.



Dikeluarkan di : Depok
Pada tanggal : 07 Januari 2016
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

H. BERRY PANSILA, M.Sc
Pembina Tk I, IV/b
NIP.196706011986121001

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektorat Daerah Kota Depok;
4. Kepala UPT TK/SD Sawangan.